

RINGKASAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

Perkara Nomor 006/PS/ SN-06/IX/2018

Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

Ir. Kurnia Taufiq

Capt. Hariadi, SE.M.Mar

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa

C. Pihak Terkait

-

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

- Bahwa berdasarkan Berita acara Nomor 154.1/PL.01.4-BA/03/7306/KPU-Kab/IX/2018 tentang Hasil Rapat Pleno Klarifikasi Atas Masukan/Tanggapan Masyarakat dan Temuan Bawaslu Kabupaten Gowa yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa yang dikeluarkan KPU Kabupaten Gowa.
- Bahwa TMS, padahal sudah memenuhi syarat di dalam DCS sebagai calon anggota DPRD Partai NasDem Kab. Gowa, sehingga sangat merugikan Pemohon selaku calon anggota Legislatif, baik kerugian materil, imateril, serta psikis.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU No. 154.1/PL.01.4-BA/03/7306/KPU-Kab/IX/2018 tentang hasil Rapat Pleno Klarifikasi atas Masukan/Tanggapan Masyarakat dan Temuan Bawaslu Kab. Gowa yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat terhadap Daftar Calon Sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa Pemilihan Umum Tahun 2019, diterima oleh saudara Ruslan kepala kantor DPD Partai NasDem Kab. Gowa;

2. Bahwa bukti surat permohonan pengunduran diri Ir. Kurnia Taufik sebagai ketua BUMDES Ma'minasata Desa Pallantikang sudah ada pada tanggal 28 Juni 2018;
3. Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Desa Pallantikang menerangkan bahwa Ir. Kurnia Taufiq telah dikabulkan permohonan pengajuan pengunduran diri sebagai ketua BUMDES;
4. Bahwa Ir. Kurnia Taufik terdaftar sebagai Anggota Partai NasDem;
5. Bahwa Ir. Kurnia Taufik terdaftar sebagai penduduk Kec. Pattallassang;
6. Bahwa sangat beralasan hukum Ketika Bawaslu Kab. Gowa membatalkan keputusan KPU Kab. Gowa.

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa termohon dalam hal ini adalah KPU Kab. Gowa tidak menerima Surat Pengunduran Diri dari Pemohon;
2. Bahwa termohon tidak mengetahui yang bersangkutan adalah pengurus BUMDES Desa Pallantikang Kec. Pattallassang;
3. Bahwa termohon telah menerima surat tentang Himbauan untuk melakukan Penelusuran Terkait Keterpenuhan Syarat Bacaleg dalam DCS;
4. Bahwa termohon telah meminta klarifikasi terhadap Bakal Calon anggota DPRD yang menjadi pengurus Badan Usaha Milik Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
5. Bahwa Termohon telah mengeluarkan BA tentang hasil klarifikasi atas masukan/tanggapan masyarakat dan temuan Bawaslu Kab. Gowa yang menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap DCS anggota DPRD Kab. Gowa.

D. Kesepakatan Para Pihak

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Sebagian;
2. Bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai NasDem Kabupaten Gowa atas nama Ir. Kurnia Taufik pada Dapil 2 telah dikabulkan oleh pihak Termohon;
3. Bahwa pihak Termohon akan melakukan Verifikasi ulang dokumen/berkas dari Pemohon atas nama Ir. Kurnia Taufik pada Dapil 2 Partai NasDem sebelum dimasukkan dalam DCS.